ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PERILAKU PASIEN TERHADAP HAK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DI BANGSAL MAWAR I RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA TAHUN 2008

Skripsi ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Ijazah S1 Kesehatan Masyarakat

Disusun oleh:

DEWI LENA SURYANI KURNIASIH
J410060057

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasien adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam keadaan sehat maupun sakit (Wijono, 1999). Pasien mempunyai 3 hak asasi dasar yaitu: mendapatkan pelayanan kesehatan (*the right to health care*), atas keputusan pada dirinya sendiri (*the right to self-determination*) dan hak untuk mendapatkan informasi (*the right to information*) (Indradi, 2006). Sangat perlu adanya komunikasi efektif untuk memberikan informasi yang seharusnya menjadi hak pasien antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan sejak pasien masuk dalam perawatan sampai pasien pulang. Informasi yang dibutuhkan meliputi informasi medis dan non medis, dimana informasi medis meliputi rencana pemeriksaan, tata cara tindakan, dan hasil pemeriksaan.. Informasi non medis adalah: biaya yang harus dikeluarkan pasien, dokter yang bertanggung jawab, jadwal, fasilitas, dan prosedur medis yang akan dilalui pasien (KKI, 2006).

Sudarwanto (2000) menyatakan ketika seseorang merasa dirinya tidak mampu lagi menjalankan perannya sebagai makhluk sosial baik secara fisik, mental, dan sosial, maka ia dikatakan mulai menjalankan peran sakit. Ia menunjukkan perilaku yang khas sesuai dengan tingkat pendidikan, pengalaman maupun lingkungan budayanya (Bachtiar, 2004)..

Lawrence Green (1980) seperti dikutip Notoatmojo (2003) menyatakan, terdapat 3 faktor yang mendasari perilaku pasien yaitu *presdiposing, enabling,* dan *reinforcing.* Faktor *predisposing* meliputi pengetahuan dan sikap pasien yang

merupakan kognitif domain yang mendasari terbentuknya perilaku baru. Hal lain dari faktor ini adalah tradisi, kepercayaan, sistem nilai, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi. Faktor *enabling* mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan, berupa peraturan prosedur tetap dan kesempatan pemberian informasi. Mulai dari meja kounter informasi dan dokter atau tenaga kesehatan yang bertugas. Faktor *reinforcing* yang merupakan bukti intern dalam penelitian meliputi dukungan dari tenaga kesehatan keluarga dan rekan serta sikap pasien dengan berusaha mencari informasi tersebut.

Pemerintah sudah mengatur undang-undang berkaitan dengan kesepakatan informasi medis yang diberikan kepada pasien. Pasal 45 UU Praktik Kedokteran memberikan batasan minimal informasi yang selayaknya diberikan kepada pasien, yaitu: diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Meskipun dewasa ini telah dikenal *informed consent* untuk melibatkan pasien dalam keputusan / tindakan medis yang akan dilakukan dokter, tapi pasien tetap saja tidak dalam posisi yang sama tahu dengan dokter yang merawatnya mengenai status kesehatannya saat itu di sarana pelayanan kesehatan.

RSUD Dr. Moewardi merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan, rumah sakit milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang terletak di Kota Surakarta tipe B II (Pendidikan) sebagai rumah sakit rujukan wilayah Eks Karesidenan Surakarta dan sekitarnya, juga Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Tengah bagian Timur. Bangsal Mawar I adalah bagian dari RSUD Dr. Moewardi

untuk pasien Gynekology, Obsgyn dan Obstetri yang terdiri dari pasien perempuan dan bayi baru lahir.

Berdasarkan survey awal terdapat peraturan dan tata tertib yang mengatur tentang hak pasien dalam informasi kesehatan dan fasilitas – fasilitas kesehatan yang dapat diterima pasien dalam perawatan di Bangsal Mawar I RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Masalah yang perlu dikaji dalam hal ini adalah tahu atau tidaknya pasien sebagai pengguna, tentang aturan pemberian informasi dan boleh tidaknya pasien diberi informasi mengenai semua data catatan medis yang dimilikinya. Mencermati pentingnya implementasi hak mendapatkan informasi di sarana pelayanan kesehatan, maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku pasien terhadap hak mendapatkan informasi disarana pelayanan kesehatan.

A. Perumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara faktor - faktor perilaku pasien terhadap hak untuk mendapatkan informasi di Bangsal Mawar I RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2008 ?

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ada tidaknya hubungan faktor *predisposing* (pengetahuan) dengan perilaku pasien.
2. Mengetahui ada tidaknya hubungan faktor *predisposing* (sikap) dengan perilaku pasien.

3. Megetahui ada tidaknya hubungan faktor *enabling* (fasiitas) dengan perilaku pasien.
4. Mengetahui ada tidaknya hubungan faktor *enabling* (kesempatan) pasien dengan perilaku pasien.
5. Mengetahui ada tidaknya hubungan faktor *reinforcing* (dukungan tenaga kesehatan, rekan dan keluarga pasien) dengan perilaku pasien.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi

   Sebagai bahan masukan pengetahuan tentang perilaku pasien terhadap hak untuk mendapatkan informasi di sarana pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi pendidik dan mahasiswa sesuai dengan kompetensi dan keahlian.
2. Bagi Rumah Sakit

   Diperoleh informasi tentang perilaku pasien terhadap hak untuk mendapatkan informasi di sarana pelayanan kesehatan, sehingga dapat digunakan sebagai masukan meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Bagi masyarakat

   Dapat digunakan sebagai bahan masukan tentang perilaku pasien terhadap hak untuk mendapatkan informasi di sarana pelayanan kesehatan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada penelitian ini adalah analisis faktor – faktor perilaku pasien terhadap hak untuk mendapatkan informasi yang meliputi faktor *predisposing* (pengetahuan dan sikap pasien), *enabling* (fasilitas dan kesempatan pasien), dan *reinforcing* (dukungan tenaga kesehatan, rekan dan keluarga pasien) di Bangsal Mawar I RSUD Dr. Moewardi Surakarta bulan Juni 2008.